

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kajian sosiologis, manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tak dapat dipisahkan dari interaksi. Interaksi ini menjadi sarana bagi mereka untuk saling memberi dan menerima manfaat. Sebagai hasil dari dinamika ini, praktik jual beli muncul sebagai manifestasi interaksi antarindividu. Melalui kegiatan jual beli, manusia mampu memenuhi beragam kebutuhan yang mereka miliki, seperti yang tampak dalam popularitas transaksi barang-barang bekas di Desa Medangan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.¹

Asal-usul kata "jual beli" dapat ditelusuri dari kata "al-bay‘u" yang memiliki makna mengambil dan memberikan sesuatu. Beberapa juga menginterpretasikannya sebagai proses pertukaran harta. Dalam konteks istilah, jual beli dalam ajaran Islam merujuk pada transaksi tukar-menukar yang mengakibatkan peralihan kepemilikan (taqabbudh).² Transaksi semacam ini hanya dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang tepat, baik secara lisan maupun melalui tindakan. Aktivitas jual beli tidak hanya merupakan bagian dari muamalah yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan, tetapi juga berperan sebagai alat untuk membantu sesama manusia dan sebagai cara untuk mencari rizki yang halal dari Allah

¹ Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

² Ibid, Hal 13

SWT. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, jual beli juga menjadi wadah bagi kolaborasi dan tolong-menolong di antara individu.³

Harga dan penetapan harga merupakan elemen tak terpisahkan dalam operasi bisnis atau usaha, yang memungkinkan evaluasi keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Harga adalah nilai yang diberikan dalam bentuk uang atau barang untuk memperoleh sejumlah barang atau jasa. Penetapan harga harus mampu mencakup semua biaya produksi serta laba yang diinginkan. Dalam aktivitas bisnis atau jual beli, harga memainkan peran kunci sebagai perekat transaksi antara produsen dan konsumen. Setiap bisnis merancang strategi unik untuk menetapkan harga yang optimal guna mencapai keuntungan maksimal.⁴

Oleh karena itu, penetapan harga memiliki peranan krusial dalam bisnis barang rongsokan ini, menjadi landasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ekonomi Islam, penetapan harga mengacu pada prinsip bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tidak boleh menzalimi pihak manapun, baik itu penjual atau pemberi jasa, maupun pembeli atau pengguna jasa. Proses penetapan harga ini dikenal sebagai "tas'ir". Menurut Sayyid Sabiq, penetapan harga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, menjadi salah satu aspek penentu dari aktivitas ekonomi dalam masyarakat Muslim.⁵

³ Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Dari Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012)

⁴ Ibid, Hal 16

⁵ Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Penetapan harga barang rongsokan merupakan langkah kritis yang dilakukan oleh pengepul barang rongsokan di Palangka Raya guna mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian dari usaha mereka. Proses ini melibatkan pertimbangan atas beberapa faktor, seperti harga pasaran, modal yang dikeluarkan, serta faktor-faktor lingkungan seperti musim hujan yang mungkin menyebabkan gangguan seperti banjir, sulitnya akses bagi pengumpul rongsokan keliling, dan tantangan transportasi. Harga dapat berubah dengan cepat karena persaingan yang ketat. Oleh karena itu, para pengepul harus mengikuti prinsip etika bisnis Islam untuk memastikan bahwa aktivitas muamalah mereka sesuai dengan syariat Islam dan tidak menzalimi pihak manapun.⁶

Barang rongsokan menurut Kamus bahasa Indonesia (KBBI) merupakan barang yang sudah rusak sama sekali. Barang rongsokan banyak dijumpai di lingkungan masyarakat, barang rongsokan juga identik dengan barang yang kotor dan kumuh. Barang rongsokan yang memang terlihat remeh itu membuat barang tersebut seolah patut untuk dimusnahkan. Padahal, jika dilihat dari sisi positifnya, barang rongsokan tersebut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan, banyak juga industri yang membutuhkannya untuk didaur ulang.⁷

Dalam transaksi barang rongsokan pihak pembeli disebut pengepul atau tukang rongsok, sementara pihak penjual ialah masyarakat yang berprofesi sebagai perongsok atau memang sengaja mengumpulkan

⁶ Harahap, Isnaini, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

⁷ Ibid, Hal 19

barang-barang rongsokan dan kemudian dijual kembali setelah jumlahnya memadai untuk ditransaksikan. Jual beli barang rongsokan dianggap lumrah di kalangan masyarakat bahkan ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan tetap karena mendatangkan nilai ekonomi dan profit yang dapat dijadikan sebagai income dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁸ Sedangkan penetapan harga ditentukan oleh pihak pemasok yang berposisi sebagai pembeli dan terdapat perbedaan antara satu pemasok dengan pemasok yang lain di dalam menetapkan harga beli dikarenakan tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang harga di dalam transaksi jual beli barang rongsokan ini. Jual beli barang rongsokan juga dilakukan oleh para pengepul di Desa Medangan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini yang memiliki sistem pembayaran dengan uang

Masyarakat yang menjual barang rongsokan kemudian dijadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilih dulu kemudian didalam karung tersebut terdapat seperti botol-botol plastik, kaleng, kadus, kertas, tembaga, besi, dan lain-lain. Secara sepintas dari barang yang diperjual belikan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli karena semua barang dijadikan satu dalam karung tanpa diketahui jenis atau bahan dari barang tersebut. Untuk mengetahui kejelasan barang oleh penjual dan pembeli, maka seharusnya masyarakat yang menjual barang rongsokan tersebut mengumpulkan

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

barang sesuai dengan jenisnya sehingga tidak menimbulkan kerugian baik penjual ataupun pembeli.

Menurut data Badan Pusat Statistik di Gresik, volume sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 mencapai 23.086,25, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 18.815,75, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 22.995,09. Penurunan volume sampah pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan praktik-praktik ramah lingkungan.⁹ Selain itu, adanya implementasi kebijakan pemerintah atau program-program daur ulang juga dapat berperan dalam menurunkan volume sampah. Namun, perubahan ini tidak selalu berarti penurunan aktivitas ekonomi atau kualitas hidup yang buruk; sebaliknya, bisa jadi indikator dari perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dan peduli lingkungan. Peningkatan kembali volume sampah pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan populasi atau aktivitas ekonomi yang lebih intensif, serta perluasan infrastruktur yang memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Meskipun demikian, data ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi volume sampah telah membuahkan hasil pada tahun 2022, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan pencapaian tersebut di masa mendatang.

⁹ Badan Pusat Statistik. 2023

Maka di sinilah peran agen, pengepul, pemulung, dan pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak memiliki andil besar untuk mengurangi sampah yang tidak mampu dikelola dengan memilah dan memilih barang rongsokan yang kemudian akan diperjual belikan sehingga rongsokan tersebut memiliki nilai ekonomis. Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya membantu dalam membersihkan lingkungan dari sampah yang tidak terkelola, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomis dari barang-barang yang telah dipilah. Dengan memperdagangkan barang-barang rongsokan, mereka turut berkontribusi dalam siklus ekonomi lokal, memungkinkan barang-barang yang sebelumnya dianggap sebagai sampah untuk diperlakukan kembali sebagai sumber daya yang berharga. Dengan demikian, peran mereka menjadi penting dalam upaya mengurangi dampak negatif lingkungan dan menciptakan kesempatan ekonomi baru dalam komunitas.

Desa Medangan adalah salah satu desa yang terletak di Gresik . Desa ini mempunyai pasar barang rongsok tersendiri. Menurut observasi awal dilihat dari proses jual beli barang rongsokan yang terjadi di Desa Medangan terdapat kejanggalan. Terutama mengenai bagaimana cara pengepul tersebut membeli barang bekas itu sangatlah tidak adil dan memberikan kerugian terhadap si penjual/pemulung, karena pada umumnya orang yang menjual barang rongsoknya itu mereka tidak perlu paham masalah jenis dan harganya. Jadi disaat mereka menjualnya hanya dimasukan dalam satu tempat atau karung saja untuk satu kali penjualan,

dan kebanyakan pengepul apabila mendapatkan penjual/pemulung seperti itu mereka akan memberikan harga yang seenaknya kepada penjual/pemulung karena harga ditentukan oleh pengepul itu sendiri melalui angan-angan atau timbangan si pengepul, penjual/pemulung hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pembeli, dan bisa juga harga yang dipakai adalah harga dari jenis termurah meskipun didalamnya lebih banyak barangnya dari jenis yang termurah meskipun didalamnya lebih banyak barangnya dari jenis yang lebih mahal. Disini juga tidak ada kejelasan yang valid mengenai harga jual barang-barang rongsokan tersebut karena biasanya dihargakan dengan cara banyak tidaknya barang rongsok yang terkumpul dan diperkirakan atau ditentukan harganya oleh si pemulung tersebut.

Seharusnya masyarakat yang menjual barang rongsok mengetahui harga dari barang yang dijual agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pengepul, dengan cara dipilih-pilih terlebih dahulu dan dijual dengan harga sesuai dengan jenis barang sehingga ada kejelasan barang yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli sehingga hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penetapan harga pada barang rongsokan di Kota Palangka Raya dan juga untuk melihat pebisnis barang rongsokan ketika menetapkan harga sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Penetapan Harga Pada Jual Beli Barang Rongsokan Di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”

B. Fokus Penelitian

Bedasarakan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses penetapan harga barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, serta faktor-faktor yang memengaruhinya?
2. Bagaimana kesesuaian praktik penetapan harga dalam jual beli barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya?
3. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses penetapan harga barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penetapan harga dalam jual beli barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.
3. Untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis dari analisis ini melampaui pemahaman konvensional tentang Penetapan Harga pada jual beli barang rongsokan di pasar barang rongsok Desa Medangan Kecamatan

Benjeng Kabupaten Gresik supaya harga bisa menguntungkan kedua belah pihak.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Akademik

Analisis ini dapat menjadi sumber penelitian yang berharga bagi akademisi dan mahasiswa di bidang hukum ekonomi syariah. Hasil analisis dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang Analisis Penetapan Harga pada jual beli barang rongsokan di pasar barang rongsok Desa Medangan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran bahwa penetapan harga jual barang rongsok sangat penting untuk digunakan dalam pasar barang rongsok.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Memberikan pijakan bagi peneliti masa depan untuk memperdalam pemahaman tentang penetapan harga jual barang rongsok sangat penting untuk digunakan dalam pasar barang rongsok

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat. Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran agar didapatkan kesamaan pemahaman.

Penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam manajemen pemasaran. Di satu pihak penetapan harga adalah sebuah elemen yang sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan persepsi mengenai kualitas.¹⁰

b. Harga

Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan.¹¹

c. Barang

Barang merupakan suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang bisa dikonsumsi sampai habis dan bisa diperdagangkan.¹²

d. Rongsokan

Rongsokan adalah barang yang sudah rusak sama sekali. Yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dijual kepada

¹⁰ Ari Setyaningrum dkk, *Prinsip Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹¹ Christy Jacklin Gerung, Janjte Sepang dan Sjendry Loindong, Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail pada PT. Wahana Wirawan Manado *Jurnal EMBA Vol No.2*

¹² Ibid, Hal 125

pembeli rongsokan untuk diolah kembali agar menjadi barang yang bisa dimanfaatkan agar memiliki harga jual.¹³

e. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan secara permanen sesuai dengan syariat Islam. Transaksi ini melibatkan akad (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli yang memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya barang yang halal, harga yang jelas, dan kerelaan kedua belah pihak.¹⁴

f. UUD No 7 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. UU ini mencakup ketentuan mengenai pelaku usaha, mekanisme perdagangan, perlindungan konsumen, standar barang dan jasa, serta sanksi bagi pelanggaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Etika Bisnis Islam

g. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis sesuai dengan ajaran

¹³ Ibid. 754

¹⁴ Christy Jacklin Gerung, Janjte Sepang dan Sjendry Loindong, Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail pada PT. Wahana Wirawan Manado *Jurnal EMBA Vol No.2*

Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan bersama dan ridha Allah SWT dalam aktivitas bisnis.

2. Definisi Operasional

Penetapan harga dalam konteks penjualan dan pembelian barang rongsokan di Pasar Barang Rongsok Desa Medangan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mencakup evaluasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi harga, termasuk harga pasar, modal yang dikeluarkan, kondisi lingkungan seperti musim hujan yang mungkin mengganggu akses, dan kendala dalam transportasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami dinamika penetapan harga dalam kegiatan jual beli barang rongsokan, dengan memperhatikan aspek etika bisnis Islam untuk menciptakan transaksi yang sesuai dengan syariat dan menghindari penzaliman terhadap pihak manapun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, maka diperlukan sistematika penulisan proposal.

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun sekaligus membahas bagian per bagian yang meliputi:

1. Bab I pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II kajian pustaka, terdiri dari kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir (paradigma).
3. Bab III: metode penelitian, terdiri daripola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pembahasan.
5. Bab V: penutup, terdiri dari kesimpulan, saran
6. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.